

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang telah *Go Public* diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan tahunan ke masyarakat luas, dengan ketentuan laporan keuangan tahunan tersebut harus memuat opini dari auditor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala (Hasan, 2017).

Dalam menunjang keprofesionalismenya, auditor melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Salah satu bentuk profesionalisme dari seorang auditor adalah dalam menentukan besaran audit *fee* atas jasa yang dilakukannya (Hasan, 2017). Menurut Agoes (2012:18), audit *fee* merupakan besarnya biaya audit tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Dasar pengenaan audit *fee* telah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Meskipun sudah ada pedoman aturan terkait penetapan audit *fee* namun pada kenyataannya besaran audit

fee yang diberikan perusahaan bervariasi (Ardianingsih, 2013). Penentuan besarnya audit *fee* berdasarkan kebijakan salah satu pihak atau atas dasar kemampuan bernegosiasi antara auditor dan klien (Cristansy dan Ardiati, 2018).

Terkait dengan audit *fee*, Pada tahun 2018, Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan rekan member dari Deloitte diduga melanggar standar audit *professional* karena terdapat kesalahan mereka dalam mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Akuntan publik Marlina dan Merliyana Syamsul memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hasil audit pada laporan keuangan tahunan SNP *Finance*. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT SNP *Finance* terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, seperti memberikan dokumen fiktif yang berisi data *customer* Columbia. Sehingga, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik dan satu KAP tersebut. OJK menilai pelanggaran berat yang dilakukan AP dan KAP melanggar aturan POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Sebagaimana tertera dalam penjelasan pasal 39 huruf b bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (Purnomo, 2018).

Dari kasus tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan seputar independensi auditor yang berujung pengaruh imbal jasa audit yang diberikan. Dimana auditor yang telah menerima audit *fee* yang tinggi namun kinerjanya tidak sesuai dengan

standar audit profesional yang ditetapkan, seharusnya auditor lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit dan dalam memberikan opini auditnya, auditor disarankan mengumpulkan sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan cukup bukti. Di Indonesia, besarnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan pada akuntan publik yang melakukan jasa audit masih bersifat *voluntary disclosure* atau pengungkapan sukarela (Hasan, 2017). Oleh karena itu, besarnya audit *fee* yang klien bayarkan kepada auditor eksternal tidak semua perusahaan mencantumkan pada laporan tahunannya (Hasan, 2017). Meskipun sudah ada pedoman aturan terkait penetapan audit *fee* namun aturan tersebut tidak serta merta menjadi faktor yang dapat menentukan besaran audit *fee* yang diterima oleh auditor. Besaran audit *fee* setiap perusahaan pasti berbeda karena adanya perbedaan tersebut, menjadikan permasalahan besaran audit *fee*. Oleh karena itu peneliti ingin menguji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penetapan besaran audit *fee*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya audit *fee* diantaranya yaitu kompleksitas perusahaan. Menurut Tat dan Murdiawati (2020), kompleksitas perusahaan merupakan hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada diperusahaan, demikian juga dinyatakan oleh Yulianti *et al* (2019),

bahwa kerumitan transaksi perusahaan dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya cabang perusahaan, banyaknya jumlah anak perusahaan, dan adanya operasi bisnis diluar negeri. Keberadaan cabang dan anak perusahaan dapat meningkatkan kompleksitas perusahaan, hal ini merupakan alasan utama mengapa auditor melakukan proses audit dengan membutuhkan waktu

yang lebih lama serta keahlian yang lebih banyak untuk menjamin keakuratan laporan keuangan konsolidasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tat dan Murdiawati (2020), kompleksitas perusahaan diukur dengan menggunakan jumlah anak perusahaan.

Penelitian lainnya mengenai kompleksitas perusahaan terhadap audit *fee* juga dilakukan oleh Kusumajaya (2017), Sanusi dan Purwanto (2017), dan Amran *et al* (2021). Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan yang banyak dapat menyebabkan semakin tingginya kompleksitas perusahaan, sehingga menyebabkan audit *fee* yang dibebankan semakin besar atau kompleksitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *fee*.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap audit *fee*, yaitu profitabilitas, dimana profitabilitas ini menentukan besarnya audit *fee* yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa seorang auditor. Penelitian oleh Hery (2015:226), menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dari aktivitas normal bisnisnya. Pada dasarnya perusahaan dengan tingkat *profit* yang tinggi cenderung akan membayar audit *fee* yang lebih tinggi, karena dengan tingkat laba yang tinggi memerlukan pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya pada perusahaan, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan auditnya (Hasan, 2017).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kikhia (2015), Huri dan Syofyan (2019), dan Hasan (2017), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap audit *fee*. Di dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dimana laba bersih dibagi dengan total aktiva (Hery, 2015:228).

Ukuran perusahaan dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menetapkan audit *fee*. Menurut Cristansy dan Ardiati (2018), ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya skala operasi suatu perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar (Hery, 2016). Ukuran perusahaan yang besar akan terlibat aktivitas dan transaksi yang lebih banyak serta dalam pengungkapan informasinya lebih terbuka pada publik (Zielma dan Widyawati, 2019). Auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan lebih banyak waktu dan jumlah tim audit yang lebih banyak, karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak dan lebih kompleks, jadi semakin besar ukuran perusahaan semakin besar audit *fee* yang akan dibebankan kepada perusahaan (Hasan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2018), Zielma dan Widyawati (2019), Amran *et al* (2021), menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran perusahaan dengan audit *fee*. Di dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menghitung *Log Natural* dari total aset (Cristansy dan Ardiati, 2018).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi audit *fee* adalah Dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan peranan penting dalam suatu perusahaan. Menurut Tat dan Murdiawati (2020), Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan

perusahaan. Dewan komisaris yang independen di dalam perusahaan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan (Alfino dan Siagian, 2020). Independensi dewan komisaris yang semakin kuat menjadi salah satu struktur *governance* yang cenderung menuntut akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan audit *fee* yang tinggi pula (Sukaniasih dan Tenaya, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naser dan Hassan (2016), menemukan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap audit *fee*. Dewan komisaris independen diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris (Tat dan Murdiawati, 2020).

Hal lain yang mempengaruhi audit *fee* adalah ukuran kantor akuntan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 menjelaskan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut Arens *et al* (2013), Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP dengan membaginya ke dalam dua golongan, yaitu *Big Four* dan *Non Big Four*. Menurut Cristansy dan Ardiati (2018), KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dipercaya dapat memberikan audit dengan kualitas yang lebih baik dari pada KAP *Non Big Four*. Selain itu reputasinya yang baik, KAP *big four* juga dapat menghasilkan laporan audit yang baik, sehingga KAP *big four* akan membebankan audit *fee* yang lebih tinggi kepada klien dari pada KAP *non big four* (Hasan, 2017).

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Immanuel dan Yuyetta (2014), Sanusi dan Purwanto (2017), Cristansy dan Ardiati (2018), menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit *fee*. Ukuran KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* dan nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non Big Four* (Cristansy dan Ardiati, 2018).


Faktor selanjutnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah audit *tenure*. Menurut Zielma dan Widyawati (2019), audit *tenure* merupakan perikatan antara auditor dengan klien terkait dengan jasa audit yang telah disepakati dalam jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Di Indonesia, ketentuan terkait audit *tenure* telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 yang menjelaskan masa kerja auditor paling lama tiga tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Arens *et al* (2010:145) dalam Sarwoko (2014), mengatakan bahwa semakin lama masa perikatan auditor berkerja dengan klien yang sama, maka semakin baik auditor dalam mendeteksi risiko salah saji material dalam laporan keuangan, karena dengan pengalaman yang lebih lama, seorang auditor lebih memahami operasi bisnis, strategi bisnis, dan sistem internal *control* klien dalam memproses laporan keuangannya. Menurut Hay (2012) dalam Zielma dan Widyawati (2019), menjelaskan bahwa auditor dengan *tenure* yang panjang akan menetapkan audit *fee* yang lebih tinggi kepada klien.

Penelitian mengenai audit *tenure* terhadap audit *fee* yang dilakukan oleh Bedard dan Johnstone (2010) dalam Kikhia (2014), menunjukkan bahwa audit *tenure* berhubungan positif dan signifikan terhadap audit *fee*. Audit *tenure* dapat diukur dengan menjumlah masa perikatan auditor dengan klien sebelum mengganti KAP (Zielma dan Widyawati, 2019).

Berdasarkan sudut pandang Islam, audit *fee* diartikan sebagai upah, dimana upah dalam Islam disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah SWT diantaranya surah An-Nahl ayat 97. Upah dalam perspektif Islam adalah imbalan yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (Waliam, 2017). Islam memerintahkan untuk bersegera memberikan gaji atau upah kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu dan disesuaikan dengan beban kerja mereka. Upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika majikan berkemampuan untuk memenuhinya, karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kezaliman yang terlarang (Waliam, 2017). Upah audit yang diberikan dan besaran nominalnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara auditor dan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan non-finansial yang terdaftar pada Indeks LQ 45. Alasan menggunakan Indeks LQ 45 dikarenakan Indeks LQ 45 ini merupakan 45 perusahaan dengan saham-saham terbaik yang dipilih berdasarkan nilai

kapitalisasi pasar, likuiditas yang tinggi dan termasuk kategori *blue chips* yang diminati investor dalam melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia, serta merupakan perusahaan-perusahaan besar yang dimana dari sisi audit *fee* perusahaan ini mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk audit *fee*. Perusahaan Indeks LQ 45 juga cenderung mengalami kenaikan terkait besaran audit *fee* setiap tahunnya dengan nilai mulai dari Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.65.386.000.000 selama lima tahun periode pengamatan. pada Grafik dibawah ini menggambarkan mengenai rata-rata audit *fee* yang dihimpun dari laporan tahunan perusahaan non-finansial yang terdaftar di Indeks LQ 45 periode 2016-2020.



Sumber: Hasil olahan peneliti

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata Audit *Fee* Perusahaan Indeks LQ 45 Periode 2016-2020

Dilihat dari grafik rata-rata audit *fee* pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 perusahaan indeks LQ 45 mengalami kenaikan pada audit *fee*. Dalam kenaikan tersebut jumlahnya tidak sama setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Ukuran KAP, dan Audit *Tenure* Terhadap Audit *Fee* Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Finansial Yang Terdaftar di Indeks LQ 45 Periode 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompleksitas Perusahaan berpengaruh terhadap Audit *Fee*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit *Fee*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit *Fee*?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Audit *Fee*?
5. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap Audit *Fee*?
6. Apakah Audit *Tenure* berpengaruh terhadap Audit *Fee*?
7. Bagaimana Kompleksitas Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Ukuran KAP, Audit *Tenure*, Dan Audit *Fee* ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Audit *Fee*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Audit *Fee*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit *Fee*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Audit *Fee*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit *Fee*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Audit *Tenure* terhadap Audit *Fee*.
7. Untuk mengetahui kompleksitas perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, ukuran KAP, audit *tenure*, dan audit *fee* ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi audit *fee*. penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi sebagai salah satu calon auditor untuk mengetahui lebih banyak permasalahan bidang audit.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai faktor yang mendukung dalam penentuan seberapa besar audit *fee* yang diberikan, sehingga manajemen tidak merugikan auditor dan dapat membayar *fee* secara rasional.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memberikan suatu tambahan dan wawasan mengenai dunia bisnis, sehingga memungkinkan penelitian selanjutnya dapat memperluas pengertian mengenai pembahasan audit *fee*.